



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ);

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5274/BAN-PT/LL/2017 tertanggal 27 Juli 2017 Perihal Kelengkapan Instrumen APTTJJ.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH (APTTJJ).

Pasal 1

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2017



Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017
tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

BUKU II KRITERIA DAN PROSEDUR

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku II Kriteria dan Prosedur untuk pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ) ini dapat diselesaikan dengan baik. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi (Pasal 7 Ayat 1), yang disusun, dikembangkan dan ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Pasal 10 Butir c).

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh terdiri atas tujuh buku yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan akreditasi. Buku II Kriteria dan Prosedur menjelaskan kerangka konseptual dari tiap kriteria akreditasi yang kemudian diturunkan menjadi elemen dan deskripsi penilaian pada sejumlah butir penilaian. Selain itu buku ini juga menjelaskan secara umum gambaran prosedur pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi yang selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci pada buku lain sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan.

Diharapkan Buku II Kriteria dan Prosedur dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam menyusun dan menilai usulan akreditasi perguruan tinggi. Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada tim penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini.

Jakarta, 4 Agustus 2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
BAB II KRITERIA AKREDITASI PERGURUAN TINGGI -----	
TERBUKA JARAK JAUH -----	3
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran -----	6
2.2 Tata Pamong dan Kerjasama -----	7
2.3 Mahasiswa -----	9
2.4 Sumber Daya Manusia -----	11
2.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana -----	13
2.6 Pendidikan -----	14
2.7 Penelitian -----	15
2.8 Pengabdian kepada Masyarakat -----	16
2.9 Capaian dan Luaran -----	16
BAB III PROSEDUR AKREDITASI PERGURUAN TINGGI	
TERBUKA JARAK JAUH -----	18
3.1 Prosedur Akreditasi -----	18
3.2 Keluhan dan Pengaduan -----	19

BAB I

PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, atau pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang akan diakreditasi akan diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan perguruan tinggi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi perguruan tinggi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Sebagai arahan yang komprehensif, BAN-PT telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang dituangkan dalam 7 (tujuh) buku, yaitu:

- BUKU I – NASKAH AKADEMIK
- BUKU II – KRITERIA DAN PROSEDUR
- BUKU III – BORANG AKREDITASI
- BUKU IV – PEDOMAN EVALUASI-DIRI
- BUKU V – PEDOMAN PENILAIAN BORANG DAN EVALUASI-DIRI
- BUKU VI – MATRIKS PENILAIAN BORANG DAN EVALUASI-DIRI
- BUKU VII – PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN

Naskah ini merupakan Buku II, yaitu mengenai kriteria dan prosedur akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh, yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Bab III. Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Diharapkan Buku II ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar dan kriteria yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh.

BAB II

KRITERIA AKREDITASI

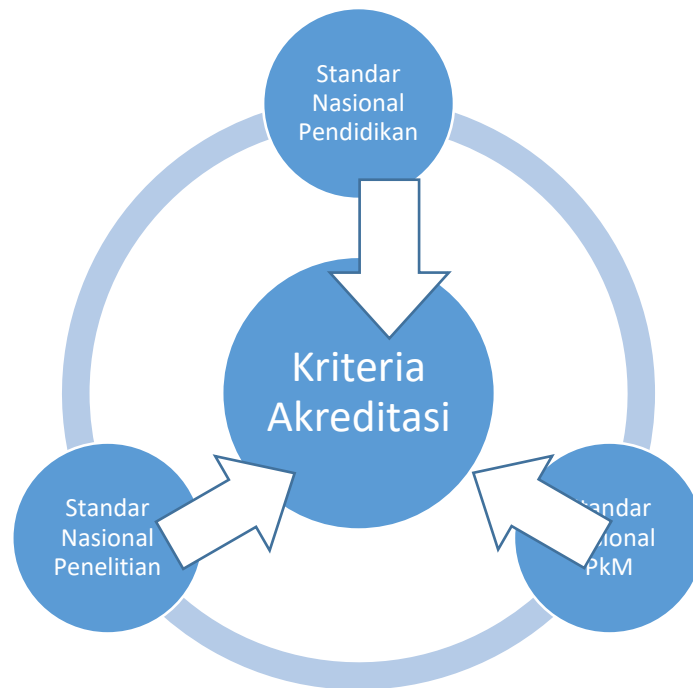
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan implementasi dari 3 standar nasional di bidang pendidikan tinggi, yaitu:

1. Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran;
2. Standar Nasional Penelitian, yang terdiri atas:
 - a. standar hasil penelitian;
 - b. standar isi penelitian;
 - c. standar proses penelitian;
 - d. standar penilaian penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian; serta
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Selain daripada itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 Ayat (1) mengamanatkan bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Ayat (3) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan Sistem Akreditasi. Berdasarkan hal tersebut BAN-PT mengembangkan kriteria akreditasi yang merujuk pada ketiga Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

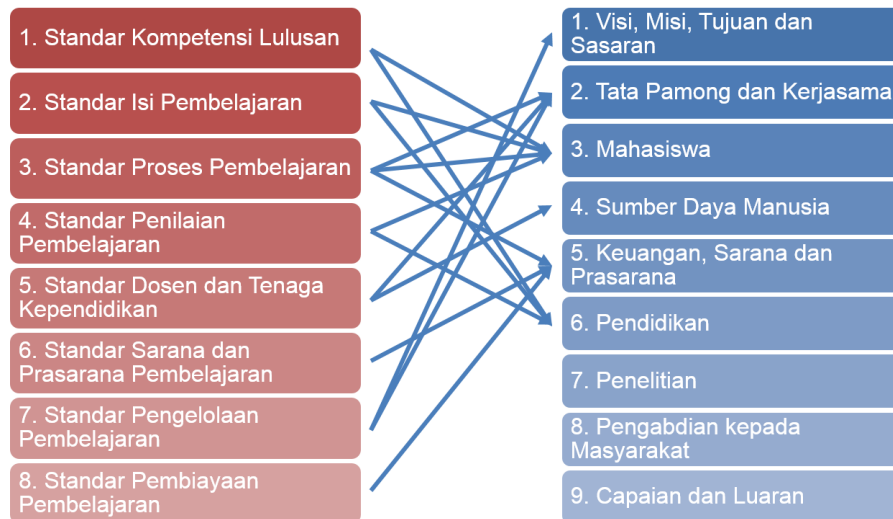


Gambar 1. SN-Dikti sebagai rujukan Kriteria Akreditasi

Ketiga standar nasional tersebut kemudian dielaborasi ke dalam kriteria-kriteria akreditasi yang mencakup komitmen perguruan tinggi terhadap pemanfaatan dan pemberdayaan kapasitas perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut.

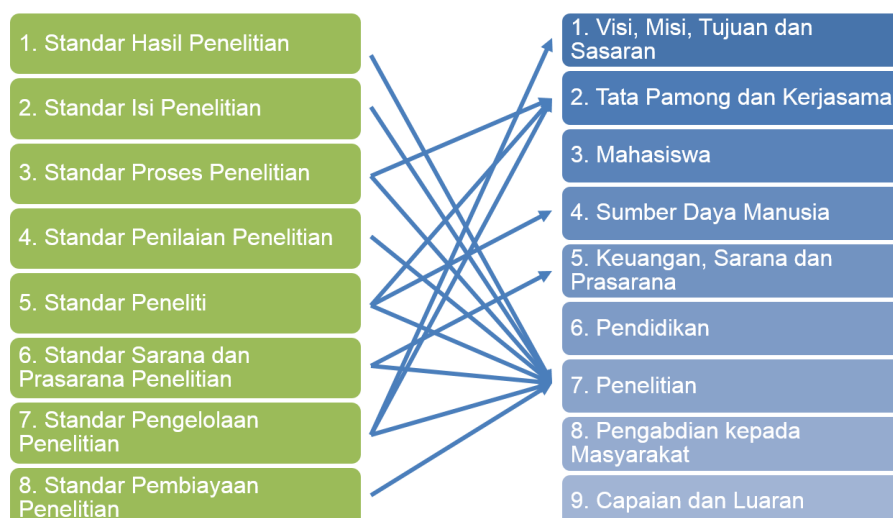
- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Kriteria 2 Tata Pamong dan Kerjasama
- Kriteria 3 Mahasiswa
- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5 Pembelajaran dan Suasana Akademik
- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Capaian dan Luaran

Kriteria Akreditasi selanjutnya diuraikan kedalam elemen dan deskripsi penilaian yang sesuai dengan lingkupnya merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Diagram berikut ini menggambarkan inter-relasi antar 8 Standar Nasional Pendidikan dengan 9 Kriteria Akreditasi.



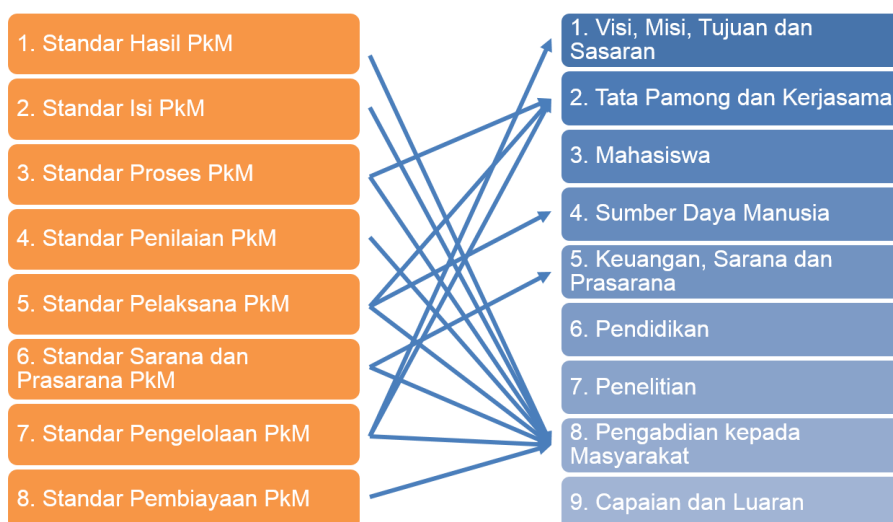
Gambar 2. Inter-relasi antar 8 Standar Nasional Pendidikan dengan 9 Kriteria Akreditasi

Diagram yang menggambarkan inter-relasi antar 8 Standar Nasional Penelitian dengan 9 Kriteria Akreditasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Inter-relasi antar 8 Standar Nasional Penelitian dengan 9 Kriteria Akreditasi

Sementara itu diagram yang menggambarkan inter-relasi antar 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dengan 9 Kriteria Akreditasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Inter-relasi antar 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dengan 9 Kriteria Akreditasi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Suatu kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Asesmen kinerja perguruan tinggi didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Deskripsi masing-masing kriteria beserta rincian elemen-elemen yang dinilai dapat dilihat pada Sub-bab 2.1 sampai dengan 2.9 berikut.

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kerangka Konseptual

Kriteria ini mencerminkan mutu pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki arah masa depan yang jelas. Perguruan tinggi harus memiliki strategi dan upaya mewujudkannya yang dipahami dan didukung dengan penuh komitmen, yang ditunjukkan dengan partisipasi yang optimal dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Rumusan visi dan misi harus mudah dipahami, dijabarkan secara logis, dengan tata urutan serta pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan, didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan *tools* dan instrumen yang sahih dan

andal, sehingga menghasilkan landasan bagi langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urutannya sistematis, saling berkontribusi dan sinambung. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh subsistem lain yang terkait. Keberhasilan pelaksanaan strategi diukur dengan tolok ukur yang mudah dipahami semua pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan bukan sekedar mimpi dan kiasan (*platitute*). Keberhasilan pelaksanaan misi mencerminkan perwujudan visi. Dengan demikian, rumusan visi dan misi merupakan satu kesatuan wujud integritas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Kejelasan, kerealistikan dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran, serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam perumusan dan penyusunannya.
- b. Keberadaan tonggak capaian tujuan dalam dokumen rencana jangka panjang, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.
- c. Pelaksanaan sosialisasi visi dan misi kepada pemangku kepentingan.
- d. Pemanfaatan visi dan misi sebagai pedoman, panduan dan rambu-rambu bagi seluruh pemangku kepentingan.

2.2 Tata Pamong dan Kerjasama

Kerangka Konseptual

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (*governance*), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu perguruan tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.

Tata pamong perguruan tinggi harus mencerminkan pelaksanaan *good higher education governance* yang mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan.

Kepemimpinan perguruan tinggi harus secara efektif memberikan arah, motivasi dan inspirasi kepada setiap unit dalam perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.

Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi secara berkelanjutan, perguruan tinggi harus memiliki sistem penjaminan mutu

sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program-program akademik. Sebuah perguruan tinggi terbuka jarak jauh dapat memiliki unit pengelola lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan di luar negeri. Untuk itu sistem pengelolaan harus juga mampu menjangkau wilayah-wilayah layanan secara efektif.

Perguruan tinggi yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu program-program akademik serta perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba. Perguruan tinggi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya perguruan tinggi. Perguruan tinggi merancang dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pendayagunaan, peningkatan kepakaran dosen, kompetensi mahasiswa, serta sumber daya lain yang dimiliki perguruan tinggi secara saling menguntungkan. Akuntabilitas pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Penerapan tata pamong berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance*.
- b. Keberadaan dan kelengkapan organ perguruan tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.
- c. Keefektifan pelaksanaan kode etik yang ditunjukkan oleh keberadaan lembaga dan kelengkapan pedoman pelaksanaannya.
- d. Keefektifan kepemimpinan yang ditunjukkan pada pengelolaan operasional, pengelolaan organisasi dan pengelolaan aktivitas yang melibatkan publik.
- e. Ketersediaan dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi, dan keefektifan pelaksanaannya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi.
- f. Ketersediaan dokumen analisis jabatan dan deskripsi tugas, serta adanya kegiatan dan rencana kegiatan untuk meningkatkan kompetensi manajerial.
- g. Keberadaan dokumen diseminasi hasil kerja yang secara berkala dipublikasikan ke para pemangku kepentingan sebagai perwujudan akuntabilitas publik.
- h. Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen audit untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.

- i. Keberadaan dan keefektifan sistem audit eksternal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen audit untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.
- j. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu yang mencakup kebijakan dan perangkat implementasinya.
- k. Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, yang dibuktikan dengan adanya laporan audit dan tindakan perbaikan.
- l. Pelaksanaan monev hasil penjaminan mutu dilakukan pada bidang: pendidikan, penelitian, PkM, sarana dan prasarana, keuangan dan manajemen.
- m. Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi yang diselenggarakan di perguruan tinggi.
- n. Pengakuan atas mutu dari lembaga/badan sertifikasi nasional/internasional.
- o. Kelengkapan dan aksesibilitas data dalam sebuah sistem basis data (*database system*).
- p. Pemanfaatan sistem informasi dalam proses pembelajaran.
- q. Pemanfaatan sistem informasi dalam proses administrasi.
- r. Pemanfaatan sistem informasi untuk membantu dan mendukung pengambilan keputusan.
- s. Ketersediaan *grand design* pengembangan sistem informasi.
- t. Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman kerjasama yang menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.
- u. Catatan kegiatan kerjasama tridharma yang relevan dan saling menguntungkan dengan institusi dalam negeri.
- v. Catatan kegiatan kerjasama tridharma yang relevan dan saling menguntungkan dengan institusi luar negeri.
- w. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama.
- x. Pemanfaatan hasil kerjasama yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan mutu program/ program studi, peningkatan relevansi perguruan tinggi, dan terbangunnya kerjasama yang lebih luas dan berkelanjutan.

2.3 Mahasiswa

Kerangka Konseptual

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan, serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan dan memberikan layanan kepada mahasiswa dan lulusannya. Perguruan tinggi bertanggung jawab memberikan jaminan mutu dan layanan untuk menjamin keberhasilan mahasiswa. Perguruan tinggi harus memiliki dan menerapkan kebijakan tentang rekrutmen mahasiswa baru, serta pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang

terintegrasi, dan menyelenggarakan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan melalui strategi yang dikembangkan. Perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk pengumpulan dan analisis data akademik, karakteristik, profil, dan peta sebaran mahasiswa dan lulusan yang dapat mencerminkan keseluruhan kinerja perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu lembaga secara berkelanjutan. Perguruan tinggi harus membantu lulusan dalam pengembangan karirnya, dan memelihara interaksi antara lulusan, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Agar mahasiswa dan lulusan memiliki mutu seperti yang diharapkan sesuai dengan bidang keilmuan/ vokasi/ profesinya, perguruan tinggi harus mengikutsertakan semua program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rekrutmen mahasiswa baru. Untuk menjamin mutu lulusan, perguruan tinggi harus menyediakan dan mengelola akses mahasiswa terhadap berbagai layanan akademik dan kemahasiswaan, serta pengembangan minat dan bakat. Supaya terjalin hubungan yang erat dan produktif antara lulusan dan lembaga pendidikan, perguruan tinggi harus mengelola dan memperlakukan lulusan sebagai produk dan mitra dalam perbaikan dan peningkatan mutu lembaga secara berkelanjutan. Perguruan tinggi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan lulusan di masyarakat dan pasar kerja. Perguruan tinggi harus menentukan persyaratan, kebutuhan, harapan, dan pilihan tentang mahasiswa dan lulusan, disamping menyediakan layanan program pilihan mahasiswa. Perguruan tinggi membangun hubungan dengan mahasiswa dan pemangku kepentingan dan menentukan faktor-faktor utama yang mengarah kepada kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan, kelestarian keberadaan mahasiswa, peningkatan layanan dan program pendidikan, dan keberlanjutan perguruan tinggi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi.
- b. Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.
- c. Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru.
- d. Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif.
- e. Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.
- f. Ketersediaan instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.
- g. Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.

- h. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan *soft-skills*, dan 5). Beasiswa.
- i. Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional.
- j. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.
- k. Rata-rata masa studi lulusan.
- l. Rata-rata IPK lulusan.
- m. Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.
- n. Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.
- o. Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.
- p. Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.
- q. Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.

2.4 Sumber Daya Manusia

Kerangka Konseptual

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan dan memberikan layanan kepada sumber daya manusia. Pengelolaan perguruan tinggi yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia, terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang relevan dan andal dalam jumlah yang memadai. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, ditandai dengan latar pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 45 dan 46; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat (1) dan (2); dan memiliki mutu kinerja yang ditandai dengan tingkat jabatan akademik dan rekam jejak (*track record*) yang baik. Tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang berfungsi menunjang dan memfasilitasi proses pembentukan kompetensi lulusan dan nilai tambah yang diharapkan.

Perguruan tinggi memiliki dosen dan pendidik lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional dalam jumlah yang memenuhi tuntutan

penyelenggaraan program-program studi yang ada di perguruan tinggi terbuka jarak jauh. Perguruan tinggi harus melakukan upaya-upaya yang optimal untuk mendayagunakan kapasitas dosen, sebagai komponen sumber daya utama, sedemikian sehingga dapat menciptakan kontribusi yang maksimal terhadap keberlangsungan dan peningkatan mutu proses pembelajaran.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup unsur: 1. perencanaan, rekrutmen dan seleksi, 3. orientasi dan penempatan, 4. pengembangan karir dan retensi, 5. remunerasi, penghargaan dan sanksi, dan 6. pensiun/ pemutusan kerja, yang didasarkan atas prinsip meritokrasi.
- b. Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Pelaksanaan penilaian kinerja dosen dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dokumentasinya.
- d. Pelaksanaan penilaian kinerja tenaga kependidikan pada aspek prestasi kerja dan sikap kerja, serta dokumentasinya.
- e. Rasio jumlah dosen tetap dengan kualifikasi doktor atau setara terhadap jumlah dosen tetap.
- f. Rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah dosen tetap.
- g. Rasio jumlah pendidik lainnya (penulis/pengembang bahan ajar, penulis/pengembang materi evaluasi, tutor dan instruktur) yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan terhadap jumlah pendidik lainnya.
- h. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan SDM dosen dalam jangka panjang
- i. Jumlah dosen tetap yang mengikuti pendidikan lanjut atau mengikuti pendidikan tanpa gelar dalam rangka peningkatan kompetensi.
- j. Kesesuaian latar belakang pendidikan tenaga perpustakaan terhadap bidang ilmu perpustakaan.
- k. Ketersediaan tenaga pranata laboratorium pendidikan pada laboratorium perguruan tinggi.
- l. Kecukupan jumlah tenaga administrasi dan tenaga teknis yang dihitung berdasarkan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah tenaga kependidikan.
- m. Rasio jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi terhadap jumlah tenaga kependidikan.
- n. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.
- o. Ketersediaan instrumen pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan pengelolaan sumber daya manusia.

- p. Pelaksanaan survei dan pemanfaatan hasil survei sebagai acuan peningkatan mutu layanan pengelolaan sumber daya manusia.

2.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Kerangka Konseptual

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, data dan informasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan program-program dalam perwujudan visi, melaksanakan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu menjamin penyediaan dan pengelolaan dana yang memadai serta menjamin penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan sistem informasi yang baik untuk menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Usaha penggalangan dana oleh perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba, dilandasi oleh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan pembiayaan perguruan tinggi yang meliputi perencanaan kebutuhan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana, serta monitoring dan evaluasi dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada semua pemangku kepentingan. Pengelolaan sarana dan prasarana menjamin adanya akses yang luas terutama bagi mahasiswa dan dosen, melalui pemanfaatan sumber bersama (*resource sharing*).

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen pedoman pengelolaan dana.
- b. Ketersediaan dokumen penetapan biaya pendidikan untuk seluruh jenis program dan program studi.
- c. Ketersediaan dokumen kebijakan yang memfasilitasi mahasiswa berprestasi akademik baik namun tidak mampu secara ekonomi.
- d. Persentase penerimaan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap jumlah penerimaan dana total.
- e. Jumlah dana operasional per mahasiswa.
- f. Jumlah dana penelitian per dosen tetap.
- g. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen.
- h. Keberadaan sistem monitoring dan evaluasi keuangan untuk menjamin pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan memenuhi aturan keuangan.
- i. Pelaksanaan audit keuangan oleh auditor eksternal.
- j. Ketersediaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana.
- k. Ketersediaan lahan dengan status kepemilikan resmi. Lahan memiliki luasan dan kondisi yang sesuai dengan peruntukan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- l. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana utama dan penunjang proses pendidikan terbuka jarak jauh.
- m. Ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana utama dan penunjang proses pendidikan terbuka jarak jauh.
- n. Ketersediaan rencana pengembangan prasarana.
- o. Kecukupan koleksi pustaka.
- p. Aksesibilitas mahasiswa terhadap koleksi pustaka untuk memenuhi kebutuhan belajar dan pemanfaatan koleksi pustaka.
- q. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung interaksi akademik antar sivitas akademika.

2.6 Pendidikan

Kerangka Konseptual

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam kegiatan akademik (termasuk pengembangan dan penetapan kurikulum program studi, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar) perguruan tinggi berfungsi sebagai pemberi kemungkinan (*enabler*) bagi kegiatan belajar di program studi.

Perguruan tinggi memfasilitasi upaya-upaya program studi untuk meningkatkan relevansi sosial, keilmuan dan personal, melalui pemutakhiran kurikulum bersama pemangku kepentingan secara periodik untuk menjamin kesesuaian keberhasilan mahasiswa dengan kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan dan perkembangan ipteks.

Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku sivitas akademika yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan pendidikan yang mengacu kepada standar pendidikan pada standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Ketersediaan dokumen pedoman pelaksanaan tridharma yang menjadi acuan perencanaan dan menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
- c. Keberadaan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan, termasuk proses monitoring, evaluasi dan pemanfaatannya.
- d. Keberadaan unit pengkajian dan pengembangan mutu pembelajaran.
- e. Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman yang menjadi dasar untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kurikulum di tingkat program studi.

- g. Ketersediaan dokumen pedoman yang menjadi dasar untuk meningkatkan dan mengembangkan suasana akademik.
- h. Keberadaan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik terbaik.

2.7 Penelitian

Kerangka Konseptual

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu penelitian yang diselenggarakan terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (*road-map*), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicitakan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Perguruan tinggi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan penelitian yang mengacu kepada standar penelitian pada standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Ketersediaan dokumen rencana strategis penelitian.
- c. Rasio jumlah judul penelitian terhadap jumlah dosen tetap.
- d. Rasio jumlah publikasi karya ilmiah terhadap jumlah dosen tetap.
- e. Rasio jumlah artikel ilmiah tersitasi terhadap jumlah dosen tetap.
- f. Jumlah luaran penelitian yang memperoleh HaKI.
- g. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan penelitian secara berkelanjutan.

2.8 Pengabdian kepada Masyarakat

Kerangka Konseptual

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Kriteria ini merupakan acuan keunggulan, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa

Perguruan tinggi memberdayakan dan melibatkan program studi untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan PkM yang mengacu kepada standar pengabdian kepada masyarakat pada standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Ketersediaan dokumen rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.
- c. Rasio jumlah judul PkM terhadap jumlah dosen tetap.
- d. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

2.9 Capaian dan Luaran

Kerangka Konseptual

Kriteria ini menunjukkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari sebuah perguruan tinggi berdasarkan fungsi dan perannya sebagai sebuah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk: a) mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b) menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c). menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;

serta d) mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Rata-rata masa studi lulusan.
- b. Rata-rata IPK lulusan.
- c. Rasio jumlah judul penelitian terhadap jumlah dosen tetap.
- d. Rasio jumlah publikasi karya ilmiah terhadap jumlah dosen tetap.
- e. Rasio jumlah artikel ilmiah tersitasi terhadap jumlah dosen tetap.
- f. Jumlah luaran penelitian yang memperoleh HaKI.
- g. Rasio jumlah judul PkM terhadap jumlah dosen tetap.

BAB III

PROSEDUR AKREDITASI

PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Dokumen akreditasi perguruan tinggi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan perguruan tinggi dari pejabat yang berwenang dan seluruh program studi telah terakreditasi.

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh dilakukan melalui *peer review* oleh Tim Asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh (*distance learning*) yang bersifat terbuka (*open learning*).

3.1 Prosedur Akreditasi

Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. BAN-PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dan mengumumkan melalui website: www.ban-pt.ristekdikti.go.id.
2. Perguruan tinggi dapat mengunduh instrumen AIPT dari situs www.ban-pt.ristekdikti.go.id
3. Perguruan Tinggi menyusun borang akreditasi dan evaluasi-diri sesuai dengan pedoman.
4. Perguruan Tinggi mengirimkan borang dan evaluasi-diri beserta lampiran yang dipersyaratkan pada Lampiran 1 Buku III kepada BAN-PT.
5. BAN-PT memverifikasi kelengkapan kedua dokumen tersebut.
6. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) Tim Asesor yang terdiri atas 6 (enam) orang pakar sejawat yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh (*distance learning*) dan bersifat terbuka (*open learning*).
7. Setiap asesor secara mandiri menilai borang dan evaluasi-diri pada asesmen kecukupan di tempat yang disediakan oleh BAN-PT selama 2 – 3 hari.
8. Pada tahap akhir kegiatan asesmen kecukupan, Tim Asesor bertemu dan mendiskusikan secara mendalam hasil penilaian mandiri untuk persiapan asesmen lapangan.
9. Hasil asesmen kecukupan akan diverifikasi oleh BAN-PT, dan bagi perguruan tinggi yang layak, dilanjutkan ke tahap asesmen lapangan.

10. Tim Asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi perguruan tinggi selama 5 hari kerja. Lokasi yang dikunjungi meliputi kampus utama (unit pengelola induk) dan beberapa pusat belajar jarak jauh.
11. Tim Asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lambat 1 minggu setelah asesmen lapangan.
12. BAN-PT memvalidasi laporan Tim Asesor.
13. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.
14. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

3.2 Keluhan dan Pengaduan

Jika terdapat keluhan atau pengaduan dari perguruan tinggi atau masyarakat, Tim Banding dan Persengketaan Akreditasi (TBPA) di BAN-PT akan melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan. Jika hasil kajian TBPA menunjukkan bahwa informasi aduan layak ditindaklanjuti, maka akan dilakukan asesmen surveilen dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik BAN-PT kepada masyarakat.

Versi 1 Juli 2017